**PERJANJIAN KERJASAMA**

LOGO

MITRA

**(*Memorandum Of Agreement*)**

**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DENGAN**

**[ nama mitra ]**

**TENTANG**

**PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI D3 / D4**

**FAKULTAS VOKASI UNIVERSITAS AIRLANGGA**

**DI [nama mitra]**

**TAHUN 2021**

**PERJANJIAN KERJASAMA**

LOGO

MITRA

**antara**

**FAKULTAS VOKASI**

**UNIVERSITAS AIRLANGGA SURABAYA**

**dengan**

**[ NAMA MITRA ]**

**tentang**

**PENYELENGGARAAN KEGIATAN PENDIDIKAN, PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT PROGRAM STUDI D3 / D4 FAKULTAS VOKASI**

**DI [NAMA MITRA]**

**Nomor : ......./UN3.1.14/KS/2021**

**Nomor : …………………………..**

Pada hari ini ….. tanggal …… bulan ….. Tahun ….. (tanggal – bulan – tahun), kami yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : **Prof. Dr. Anwar Ma’ruf, drh., M.Kes.**

Jabatan : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Alamat : Jl. Dharmawangsa Dalam no. 28 – 30 (Kampus B) Surabaya

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya yang selanjutnya disebut sebagai PIHAK PERTAMA

Nama : **……………………………………………**

Jabatan : ……………………………………………

Alamat : ……………………………………………

dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama [ nama mitra ], selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

Bahwa KEDUA BELAH PIHAK sepakat mengadakan Perjanjian Kerjasama tentang Praktik Kerja Lapangan Fakultas Vokasi di [ nama mitra ] dengan ketentuan sebagai berikut :

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Perjanjian Kerjasama ini yang dimaksud dengan :

1. Fakultas Vokasi adalah Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya.
2. [nama mitra] adalah ….
3. Pembimbing adalah Staf yang sesuai profesinya yang ditunjuk oleh [nama mitra] untuk membimbing dan mengarahkan mahasiswa selama menjalankan Praktik Kerja Lapangan. Kompetensi pembimbing tidak semata berdasarkan pada tingkat pendidikan namun juga pada kompetensi, pengalaman dan keahlian.
4. Peserta didik /Mahasiswa adalah Mahasiswa Program Studi D3 Sistem Informasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang melaksanakan kegiatan sesuai dengan Perjanjian Kerjasama
5. Praktik Kerja Lapangan adalah proses belajar mahasiswa di luar perkuliahan yang bertujuan agar mahasiswa mampu mengaplikasikan ilmu pengetahuan dan ketrampilan yang didapat di bangku kuliah ke dalam kerja secara nyata sesuai dengan keahlian dan kompetensinya yang termasuk dalam bidang pendidikan.

**BAB II**

**AZAS, MAKSUD DAN TUJUAN**

**Pasal 2**

1. Kerjasama ini berazaskan saling membantu dan saling mendapatkan manfaat secara timbal balik sesuai dengan peraturan yang berlaku.
2. Kerjasama ini dimaksudkan untuk menjalin kerjasama antara Fakultas Vokasi Universitas Airlangga Surabaya dengan [nama mitra] di bidang Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat.
3. Kerjasama ini bertujuan untuk :
4. Meningkatkan pengetahuan, ketrampilan, dan sikap peserta didik dari Program Studi D3 Sistem Informasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;
5. Meningkatkan mutu dan penyelenggaraan pendidikan bagi peserta didik Program Studi D3 Sistem Informasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga;

**BAB III**

**RUANG LINGKUP, LOKASI DAN WILAYAH KERJA**

**Pasal 3**

Ruang Lingkup dan Wilayah kerjasama meliputi :

1. Peningkatan kerjasama kompetensi di pendidikan tinggi terutama sebagai tempat Praktek Kerja Lapangan / Magang Mahasiswa D3 Sistem Informasi Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.
2. Keterlibatan dalam pengembangan kurikulum, Problem Based Learning (PBL) dan Case Based Learning (CBL).
3. Menjadi dosen tamu atau dosen praktisi
4. Peningkatan kerjasama dalam penyerapan kandidat alumni Fakultas Vokasi Universitas Airlangga yang memenuhi persyaratan [nama mitra].
5. Peningkatan kerjasama lain yang saling menguntungkan bagi KEDUA BELAH PIHAK untuk penguatan institusi perguruan tinggi dan program studi yang diselenggarakan
6. Lokasi dan wilayah praktik adalah di [nama mitra].

**BAB IV**

**HAK DAN KEWAJIBAN PARA PIHAK**

**Pasal 4**

1. PIHAK PERTAMA berkewajiban :
2. Mengirimkan mahasiswa peserta didik dengan jumlah dan kompetensi sesuai kesepakatan dari PIHAK PERTAMA;
3. Menyelesaikan administrasi yang terkait dengan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan praktik sesuai ketentuan yang berlaku pada PIHAK PERTAMA yang tertuang dalam lampiran kerjasama ini; dan
4. Mengganti fasilitas/alat sesuai spesifikasinya dan atau menutup kerugian apabila terjadi sesuatu kerusakan oleh karena kelalaian peserta didik.
5. PIHAK KEDUA berkewajiban :
6. Menyediakan lahan dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan praktik sesuai kebijakan dan kondisi yang ada di [nama mitra];
7. Memberikan bimbingan dan penilaian oleh pembimbing yang telah ditunjuk sesuai dengan pedoman yang telah disusun;
8. Melaksanakan evaluasi praktik sesuai dengan yang disyaratkan PIHAK PERTAMA;
9. Menerbitkan Surat Keterangan / Sertifikat telah melaksanakan Kegiatan Praktik Kerja Lapangan dengan melampirkan hasil evaluasi pelaksanaan praktik; dan
10. Mengembalikan mahasiswa bila telah selesai melaksanakan praktik sesuai dengan prosedur yang berlaku;
11. Memberikan toleransi kepada mahasiswa terkait dengan kegiatan perkuliahan.

**Pasal 5**

1. PIHAK PERTAMA berhak :
2. Memperoleh ijin atau informasi yang diberikan mahasiswa terkait prosedur pengoperasian alat/ fasilitas untuk mencapai tujuan praktik;
3. Mendapat fasilitas lahan dan pembimbing lapangan untuk pelaksanaan kegiatan praktik;
4. Menerima bimbingan dan penilaian mahasiswa oleh pembimbing yang ditunjuk PIHAK PERTAMA; dan
5. Menerima Surat Keterangan telah melaksanakan praktik sesuai hasil evaluasi pelaksanaan praktik.
6. PIHAK KEDUA berhak :
7. Mengusulkan perubahan waktu dan jumlah praktik apabila lahan di PIHAK KEDUA belum memungkinkan;
8. Menerima peserta didik dengan jumlah dan kompetensi sesuai kesepakatan;
9. Menerima administrasi yang terkait dengan segala konsekuensi biaya yang timbul akibat adanya kegiatan praktik sesuai ketentuan yang berlaku; dan
10. Meminta ganti rugi apabila terjadi sesuatu kerusakan yang disebabkan kelalaian oleh peserta didik.

**BAB V**

**TANGGUNG JAWAB DAN WEWENANG**

**Pasal 6**

1. PIHAK KEDUA melalui unit kerja terkait bertanggung jawab atas pelaksanaan kegiatan praktik kerja lapangan dari PIHAK PERTAMA.
2. PIHAK KEDUA melalui unit terkait memberikan pembinaan kepada peserta didik yang melaksanakan kegiatan praktik di PIHAK KEDUA sehingga selaras dan sesuai dengan prosedur kerja di [nama mitra]
3. PIHAK PERTAMA bertanggung jawab pada pembekalan materi praktik, pembinaan budi pekerti dan kedisiplinan peserta didik yang menjalankan kegiatan praktik di PIHAK KEDUA.
4. PIHAK PERTAMA dan PIHAK KEDUA melalui unit kerja terkait secara bersama-sama bertanggung jawab dalam hal :
5. kelancaran proses/kegiatan tanpa mengesampingkan proses/kegiatan praktik; dan
6. meningkatkan kualitas pengetahuan, ketrampilan, dan sikap/budi pekerti kepada peserta didik.

**BAB VI**

**PERENCANAAN, PELAKSANAAN, DAN EVALUASI KEGIATAN**

**Pasal 7**

PIHAK PERTAMA mengajukan proposal rencana kegiatan praktik secara lengkap dengan daftar kompetensi dan nama mahasiswa kepada PIHAK KEDUA sekurang-kurangnya 1 (satu) bulan sebelum praktik dilaksanakan.

**Pasal 8**

1. PIHAK PERTAMA menyerahkan surat pengantar peserta didik yang akan menjalankan kegiatan praktik kepada PIHAK KEDUA.
2. PIHAK KEDUA bersama unit kerja yang terkait menerima, mengadakan orientasi atau pengenalan tentang unit kerja dan sistem pelayanannya kepada mahasiswa pada awal pelaksanaan kegiatan praktik yang wajib diikuti seluruh peserta didik dari PIHAK PERTAMA yang menjalankan praktik di [nama mitra].

**Pasal 9**

1. Praktik Kerja Lapangan / Magang di [nama mitra] dilakukan selama 3 (Tiga) Bulan hingga 6 (Enam) Bulan atau disesuaikan dengan ketentuan Merdeka Belajar Kampus Merdeka (MBKM) dari KEMENDIKBUD.
2. Evaluasi hasil Praktik Kerja Lapangan disampaikan selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari kerja setelah pelaksanaan praktik oleh PIHAK KEDUA kepada PIHAK PERTAMA, dikoordinasikan oleh penanggungjawab.
3. PARA PIHAK melaksanakan evaluasi praktik mahasiswa minimal 1 (satu) bulan sekali

**BAB VII**

**ASPEK LEGAL**

**Pasal 10**

1. Peserta didik wajib mematuhi peraturan yang berlaku di [nama mitra].
2. Tindakan yang dilakukan peserta didik diatur dalam standar prosedur operasional yang berlaku di PIHAK KEDUA.
3. Peserta didik wajib memberikan pelayanan sesuai instruksi pembimbing lapangan dengan standar kompetensi yang diperlukan.
4. Apabila terjadi kesalahan tindakan pelayanan yang dilakukan karena kelalaian peserta didik menjadi tanggungjawab PIHAK PERTAMA.

**BAB VIII**

**JANGKA WAKTU**

**Pasal 11**

1. Perjanjian kerjasama ini berlaku untuk jangka waktu 1 (satu) tahun sejak ditandatanganinya surat perjanjian kerjasama ini, dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan kedua BELAH PIHAK.
2. Apabila PARA PIHAK menghendaki pemberhentian Perjanjian Kerjasama ini sebelum habis jangka waktunya, maka harus memberitahukan kepada masing-masing PIHAK secara tertulis sekurang-kurangnya 2 (dua) bulan sebelum berakhirnya perjanjian.
3. Atas pengakhiran perjanjian tersebut tidak menghapuskan kewajiban masing-masing PIHAK yang belum terselesaikan.

**BAB IX**

**PERSELISIHAN**

**Pasal 12**

Apabila terjadi perselisihan dalam pelaksanaan Perjanjian Kerjasama ini antara KEDUA BELAH pihak, maka akan diselesaikan bersama secara musyawarah dan mufakat.

**BAB X**

**KOMUNIKASI**

**Pasal 13**

Semua komunikasi, konfirmasi, dan permintaan dalam hubungannya dengan perjanjian ini dapat dilakukan secara tertulis maupun lisan (melalui Telepon).

Apabila dalam bentuk tertulis maka harus ditandatangani oleh PIHAK yang berwenang, selanjutnya disampaikan ke alamat yang tertera di bawah ini :

PIHAK PERTAMA : Fakultas Vokasi Universitas Airlangga

Alamat Pos : Jl. Dharmawangsa Dalam Nomor 28 – 30 (Kampus B)

Nomor Telepon : 031 - 5033869

Nomor Fax : 031 - 99005114

Untuk Perhatian : Dekan Fakultas Vokasi Universitas Airlangga.

PIHAK KEDUA : ……………

Alamat Pos : Jl. ………...

Nomor Telepon : (123) 45678910

Nomor Faximile : (123) 45678910

Untuk Perhatian :……………..

Semua pemberitahuan masing-masing PIHAK berlaku efektif setelah diterima oleh PARA PIHAK.

**BAB XI**

**KEADAAN MEMAKSA (*FORCE MAJEURE*)**

**Pasal 14**

Apabila terjadi keadaan memaksa (*force majeure*) seperti bencana alam banjir, peperangan dan keadaan darurat lainnya yang ditetapkan oleh Pemerintah dan diluar kendali, maka KEDUA BELAH PIHAK dapat menghentikan Perjanjian Kerjasama ini untuk sementara waktu sampai keadaan normal kembali.

**BAB XII**

**KETENTUAN LAIN-LAIN**

**Pasal 15**

1. Hal-hal yang belum diatur dalam surat perjanjian kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar musyawarah dan mufakat.
2. Hal-hal yang perlu diatur secara teknis pada saat pelaksanaan kegiatan magang dan atau praktik kerja lapangan, akan disusun dalam pedoman, petunjuk pelaksanaan dan atau petunjuk teknis yang disahkan oleh KEDUA BELAH PIHAK.
3. Apabila ada hal-hal yang perlu diubah dalam perjanjian ini atau ada penambahan klausul maka akan dibuat Addendum tersendiri yang merupakan bagian tak terpisahkan dari perjanjian ini.

**BAB XIII**

**KETENTUAN PENUTUP**

**Pasal 16**

Perjanjian Kerjasama ini berlaku sejak ditandatangani KEDUA BELAH PIHAK, dibuat rangkap 2 (dua) diatas kertas dengan bermaterai cukup serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

Dibuat di : ……………………

Pada tanggal : ……………………

|  |  |
| --- | --- |
| **PIHAK PERTAMA**  **FAKULTAS VOKASI**  **UNIVERSITAS AIRLANGGA**  **Prof. Dr. Anwar Ma’ruf, drh., M.Kes.** | **PIHAK KEDUA**  **[NAMA MITRA]**  **NAMA PIMPINAN** |